



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.57 Lamongan 62211  
Telp. (0322) 321338, Fax (0322) 321338  
E-Mail : [dinkes@lamongankab.go.id](mailto:dinkes@lamongankab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan selama tahun 2023, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Lamongan.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan.

Lamongan, Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes**

Pembina Utama Muda

NIP.19661130 199703 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	2
C. DATA UMUM ORGANISASI .....	9
C.1. Personil .....	9
C.2. Sarana dan Prasarana .....	10
C.3. Pembiayaan .....	11
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP .....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS .....	13
<b>A.1 Tujuan</b> .....	13
A.2 Sasaran dan Indikator Kinerja .....	14
B. RENCANA KINERJA PROGRAM TAHUN 2023.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	17
A.1 Pencapaian Kinerja .....	17
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	19
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD / Renstra ...	23
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional .....	24
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan .....	25
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja.....	30
B. REALISASI ANGGARAN .....	30
BAB IV PENUTUP .....	51
A. KESIMPULAN .....	51
B. SARAN .....	52
LAMPIRAN .....	54
- Matriks Rencana Strategis.....	55
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023.....	57
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	58
- Lampiran Lainnya (Penghargaan, Inovasi dll.).....	59

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab teknis pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, yang dalam hal ini sudah mengalami perubahan baik pada misi, tujuan, sasaran maupun Indikator Kinerjanya. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan menjabarkan tujuan tersebut kedalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mewujudkan sasaran tersebut telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok.

Untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah ditetapkan indikator pencapaian keberhasilan sasaran sejumlah 2 (dua) indikator.

Diantara indikator yang ada pada tahun 2023 di rumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun 2 (dua) indikator kinerja utama tersebut adalah **“Angka Harapan Hidup”** dan **“Nilai Sakip Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan”**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja (performans result) selama tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023, selama periode tahun tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melaksanakan 5 Program Kegiatan antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Dari 5 program dijabarkan dalam 20 kegiatan untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis dengan sejumlah indikator sasaran sebagaimana telah di sebutkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

**2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :**

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;

- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :**

- 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan sebagai berikut :**

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga;
- 3) Penertiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

**5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :**

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum kendala dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2023 adalah faktor dukungan anggaran serta tepatnya perencanaan sesuai dengan waktu dan kebutuhan untuk masing-masing program dan kegiatan.

# BAB I . PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 tahun 2021 adalah melaksanakan kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selaras dengan sasaran Dinas Kesehatan *“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”* dengan indikator sasaran *“Angka Harapan Hidup & Nilai Sakip Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan”* dimana pembangunan kesehatan harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM).

## B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2021 Pola Tata Kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2021, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan, melaksanakan tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.

- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.
  - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.
  - d. Pembinaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkup Dinas dan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketetelaksanaan;
  - d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;


- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - j. Penyeliaan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkunganm kesehatan kerja dan olah raga;
  - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kerja dan olah raga;
  - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diebrikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional dan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
  - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
  - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan dan pelayanan kesehatan tradisional
  - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
  - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan dan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
  - d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
  - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas. UPTD terdiri dari 32 Puskesmas , 1 Labkesda dan 1 Instalasi Gudang Farmasi. Tugas, wewenang, kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

## Struktur Organisasi



## C. DATA UMUM ORGANISASI

### C.1. Personil

Untuk mendukung keberhasilan seluruh program bidang kesehatan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan tersebut, maka di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah disediakan tenaga kesehatan yang di klasifikasikan sebagai berikut :

#### a. PNS

1.	Dokter Umum sebanyak	:	67	orang
2.	Dokter Gigi sebanyak	:	39	orang
3.	Kebidanan sebanyak	:	747	orang
4.	Keperawatan sebanyak	:	661	orang
5.	Kesehatan Masyarakat sebanyak	:	29	orang
6.	Sanitasi sebanyak	:	28	orang
7.	Apoteker sebanyak	:	33	orang
8.	Asisten Apoteker sebanyak	:	32	orang
9.	Laborat sebanyak	:	70	orang
10.	Gizi sebanyak	:	34	orang
11.	Administrasi sebanyak	:	91	orang
12.	Perawat Gigi sebanyak	:	23	orang
13.	Rekam Medik sebanyak	:	10	Orang
14.	Administrator Kesehatan	:	13	Orang
15.	Pejabat Struktural sebanyak	:	10	Orang

#### b. Kontrak dan Sukwan

1	Dokter umum sebanyak	:	14	orang
2	Dokter gigi sebanyak	:	3	orang
3	Kebidanan sebanyak	:	37	orang
4	Keperawatan sebanyak	:	51	orang
5	Administrasi sebanyak	:	129	orang
6	Gizi sebanyak	:	2	orang
7	Lain-lain sebanyak	:	202	orang

Bila tenaga tersebut klasifikasi berdasar pada kepangkatan sebagai berikut :

1.	Pembina Utama sebanyak	:	0 orang
2.	Pembina Utama Madya sebanyak	:	0 orang
3.	Pembina Utama Muda sebanyak	:	14 orang
4.	Pembina Tk. I	:	48 orang
5.	Pembina sebanyak	:	55 orang
6.	Penata Tk. I sebanyak	:	212 orang
7.	Penata sebanyak	:	99 orang
8.	Penata Muda Tk. I sebanyak	:	228 orang
9.	Penata Muda sebanyak	:	295 orang
10.	Pengatur Tk. I sebanyak	:	104 orang
11.	Pengatur sebanyak	:	60 orang
12.	Pengatur Muda Tk. I sebanyak	:	1 orang
13.	Pengatur Muda	:	0 orang
14.	Juru Tk. I	:	0 orang
15.	Juru	:	0 orang
16.	Juru Muda Tk. I	:	0 orang
17.	Juru Muda	:	0 Orang
18.	PPPK Gol/ X	:	173 Orang
19.	PPPK Gol IX	:	42 Orang
20.	PPPK Gol VII	:	582 Orang

## C.2. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas dan jaringannya pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Kesehatan selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program-

program yang telah direncanakan. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada sebagai berikut :

a. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah :

1. Puskesmas	:	32 buah
2. Poskesdes	:	474 buah
3. Pustu	:	109 buah
4. Polindes	:	217 buah
5. Ponkesdes	:	161 buah
6. Rumah Sakit daerah	:	3 buah
7. Gudang Farmasi Kesehatan	:	1 buah
8. Laboratorium Kesehatan	:	1 buah

b. Sarana pelayanan kesehatan swasta :

1. Klinik	:	68 buah
2. Apotek sebanyak	:	147 buah
3. Rumah Sakit Swasta sebanyak	:	14 buah
4. Rumah Sakit Ibu dan Anak	:	- buah
5. Rumah Sakit Bedah	:	1 buah
6. Rumah Sakit Mata	:	1 buah

### C.3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2023 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp.356.903.265.759,-. Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 5 (lima) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 83 ( Delapan Puluh Tiga ) Sub Kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

## D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Bab I - Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas, profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP tahun 2023.
- Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan muatan, Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan Penetapan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Lamongan tahun 2023.
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.
- Bab IV - Penutup**, menjelaskan kesimpulan secara tertulis dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan dimasa yang akan datang.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021, yaitu: **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**. Dan Dinas Kesehatan Masuk pada Misi ke-2 yaitu **“Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing, Berakhlak dan Responsif Terhadap Perubahan Zaman”**. serta untuk mempersiapkan keberhasilan program dan kegiatan di tahun mendatang, maka Dinas Kesehatan Kabupaten yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

#### A.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-2 maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan adalah **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan indikator tujuan **“Indeks Kesehatan”**.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2020	TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	$((e_0 - 25)/(85 - 25)) \times 100$ Dimana : e0 ; Angka Harapan Hidup; 25 Angka Min. Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Max. Harapan Hidup (UNDP)	0,806	0.808 - 0.811

## A.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan adalah “*Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat*” dengan indikator sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2021	TARGET TAHUNAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Perkiraan Lama Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur	72,49	72.43	72.45	72.48	72.50	72.52
	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja. Nilai Sakip PD dikeluarkan oleh Inspektorat	89,79	89.81	89.82	89.83	89.84	89.85
	Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	Jumlah Fasyankes yang memenuhi standart akreditasi dibagi jumlah fasyankes yang dilakukan pengawasan dikali 100%	21%	25%	30%	35%	41%	46%
	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Nakes yang ber-STR dibagi jumlah seluruh nakes dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Jumlah sarana kefarmasian standar yang dilakukan tindak lanjut pengawasan dibagi Jumlah total sarana kefarmasian yang memenuhi standart dikali 100%	60%	62%	64%	65%	66%	67%
	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	Jumlah UKBM aktif yang melakukan kegiatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran UKBM di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%	49%	50%	51%	52%	53%	54%

*Capaian AHH sesuai dengan data dari BPS & Nilai SAKIP Dinas Kesehatan sesuai dengan penilaian Inspektorat”.*

## B. RENCANA KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan/pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan Bupati selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja:

- Angka Harapan Hidup dengan target 72,45
- Nilai Sakip Dinas Kesehatan dengan target 89.82
- Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi dengan target 30%
- Persentase sumber daya manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dengan target 100%
- Persentase sediaan farmasi , alat Kesehatan dan makanan minuman sesuai standar dengan target 64%
- Persentase upaya Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang aktif dengan target 51%
- Nilai IKM Internal Dinkes 82,76

Penetapan kinerja Tahun 2023 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bupati Lamongan selaku atasan langsung selengkapanya sebagaimana terlampir.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### A.1 Pencapaian Kinerja

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Hasil dari kinerja program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2023 dijelaskan berdasarkan pencapaian dalam pengukuran kinerja, dimana hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan skala sebagai berikut:

- 90 – 100 : Sangat Berhasil
- 70 – 90 : Berhasil
- 55 – 70 : Kurang Berhasil
- < 55 : Belum Berhasil

Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	% TAHUN 2023	KET.
1	Angka Harapan Hidup	72,45	74,86	103,28%	Sangat Berhasil
2	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,82	89,90	100,09%	Sangat Berhasil
3	Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	30%	73.93%	246.43%	Sangat Berhasil

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	% TAHUN 2023	KET.
4	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100,00%	100,00%	Sangat Berhasil
5	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	64%	68,02%	106,28%	Sangat Berhasil
6	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	51%	86,97%	170,53%	Sangat Berhasil
7	Nilai IKM Internal Dinas Kesehatan	82,26	83,95	101,44%	Sangat Berhasil

Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas wilayah Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan (%)	orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan (%)	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa (%)	Terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (%)
1	SUKORAME	103,21	100	128,06	110,27	99,96	100,01	97,46	100,02	102,45	138	108,42	94,74
2	BLULUK	85,51	100	81,85	84,43	99,63	137,17	96,73	96,54	94,23	105	93,10	117,16
3	NGIMBANG	102,98	100	93,40	83,69	99,26	100,00	100,88	96,44	92,48	100	78,22	93,62
4	SAMBENG	93,93	100	90,05	128,41	97,46	100,01	99,32	100,05	100,10	102	80,06	84,59
5	MANTUP	99,17	100	103,10	103,59	97,71	99,26	100,00	98,67	98,86	105	114,04	109,02
6	KEMBANGBAHU	90,44	100	89,41	92,64	97,68	109,96	98,34	100,08	108,39	103	112,39	107,62
7	SUGIO	97,77	100	108,02	100,41	98,81	99,64	100,63	96,16	100,47	100	98,33	100,87
8	KEDUNGPRING	94,52	100	107,24	95,63	101,73	101,32	100,98	100,31	133,40	146	115,73	94,74
9	DARADAH	90,68	100	108,82	105,74	101,21	122,54	100,76	98,76	103,14	128	99,69	77,75
10	MODO	89,53	100	88,74	96,70	100,72	104,20	99,44	100,06	102,24	144	108,43	116,58
11	KARANGPILANG	101,38	100	83,75	114,01	100,50	96,03	99,14	102,70	83,29	111	48,57	193,93
12	BABAT	100,17	100	101,85	92,05	101,01	95,03	100,76	96,11	99,69	116	93,77	123,96
13	MOROPELANG	90,91	100	100,79	98,53	97,26	97,15	97,23	99,83	98,81	100	74,55	104,65
14	PUCUK	114,92	100	125,06	102,34	99,30	99,15	98,94	96,55	99,44	121	84,26	74,72
15	SUKODADI	99,22	100	98,34	99,06	99,31	100,08	97,64	100,01	100,17	104	124,59	97,93

NO	PUSKESMAS	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan (%)	orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan (%)	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa (%)	Terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (%)
17	LAMONGAN	85,45	100	89,65	100,80	100,94	99,66	100,29	100,00	100,07	101	113,60	86,27
18	TIKUNG	92,84	100	83,84	96,54	103,84	86,44	99,41	92,83	103,71	101	99,70	68,07
19	DERMOLEHMABANG	103,99	100	108,45	100,09	99,09	100,01	100,17	100,29	100,22	131	112,24	80,28
20	DEKET	149,4	100	85,61	86,45	98,92	92,45	101,06	89,98	91,45	103	79,12	107,31
21	GLAGAH	96,09	100	100,00	111,53	104,52	96,56	106,41	99,28	97,12	130	122,71	101,82
22	KARANGBINANGUN	99,12	100	114,43	101,05	99,40	96,95	103,38	96,69	96,90	139	123,71	59,21
23	KALITENGAH	91,42	100	118,75	114,63	99,58	102,48	103,01	100,58	100,83	91	108,65	105,02
24	TURI	92,03	100	100,00	106,16	101,49	118,69	100,75	91,84	100,00	125	118,94	159,91
25	KARANGGENENG	105,26	100	114,32	103,85	101,67	100,25	99,15	100,37	100,92	129	72,55	102,39
26	SEKARAN	100,77	100	116,22	98,56	100,59	100,00	99,04	177,59	132,93	100	110,00	82,48
27	MADURAN	103,55	100	114,46	100,49	100,28	97,92	106,14	97,98	113,89	128	64,04	112,18
28	LAREN	87,78	100	123,10	122,72	99,78	100,03	98,07	100,01	100,17	138	79,09	80,11
29	PAYAMAN	89,64	100	103,44	101,72	101,00	88,59	99,49	98,04	93,38	128	75,64	76,45
30	PACIRAN	92,58	100	99,65	91,41	100,03	101,63	99,45	100,03	100,67	73	92,43	107,05
31	TLOGOSADANG	96,69	100	82,25	99,43	101,30	97,94	104,48	96,93	95,83	103	97,77	90,72
32	BRONDONG	92,83	100	95,78	93,39	101,46	100,03	100,70	100,14	94,85	101	54,88	115,94

## Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

NO	PUSKESMAS	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Tarif dan Biaya	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saranan dan Prasarana	Total NRR Tertimbang	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
	<b>Dinas Kesehatan Sem II</b>	<b>3,33</b>	<b>3,36</b>	<b>3,28</b>	<b>3,43</b>	<b>3,37</b>	<b>3,31</b>	<b>3,46</b>	<b>3,32</b>	<b>3,37</b>	<b>3,36</b>	<b>83,95</b>	<b>Baik</b>
1	SUKORAME	3,53	3,71	3,07	3,85	3,94	3,61	3,66	3,73	3,00	3.529	88,0	Baik
2	BLULUK	3,56	3,52	3,50	3,74	3,47	3,45	3,46	3,35	3,64	3.507	87,68	Baik
3	NGIMBANG	3,69	3,69	3,59	3,68	3,64	3,65	3,65	3,73	3,71	3,63	90,84	Sangat Baik
4	SAMBENG	3,49	3,40	3,43	3,69	3,49	3,53	3,56	3,49	3,75	3,53	88,32	Sangat Baik
5	MANTUP	3,75	3,83	3,70	3,74	3,74	3,72	3,67	3,68	3,64	3,72	92,99	Sangat Baik
6	KEMBANGBAHU	3,86	3,84	3,85	3,88	3,82	3,90	3,85	3,82	3,85	3.467	86,68	Baik
7	SUGIO	3,78	3,50	3,27	3,81	3,58	3,68	3,65	3,70	3,69	3,62	90,58	Sangat Baik
8	KEDUNGPRING	3,54	3,34	3,38	3,57	3,46	3,35	3,34	3,41	3,25	3.350	83,76	Baik
9	DRADAH	3,84	3,80	3,80	3,75	3,70	3,71	3,74	3,66	3,65	3,74	93,74	Sangat Baik
10	MODO	4,00	3,99	3,97	3,93	3,81	3,77	3,72	3,65	3,62	3,82	95,64	Sangat Baik
11	KARANGPILANG	3,65	3,60	3,53	3,56	3,55	3,56	3,58	3,58	3,55	3,54	89,37	Sangat Baik
12	BABAT	3,56	3,51	3,43	3,61	3,40	3,48	3,48	3,50	3,67	3.524	88,1	baik
13	MOROPELANG	3,41	3,21	3,15	3,27	3,30	3,28	3,23	3,15	3,27	3,25	81,25	Baik
14	PUCUK	3,25	3,24	3,25	3,95	3,70	3,72	3,70	3,75	3,70	3,54	88,5	Sangat Baik
15	SUKODADI	3,86	3,78	3,73	3,73	3,74	3,75	3,76	3,7	3,66	3,37	84,29	Baik

NO	PUSKESMAS	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Tarif dan Biaya	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saranan dan Prasarana	Total NRR Tertimbang	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
16	SUMBERAJI	3,57	3,57	3,58	3,58	3,58	3,58	3,56	3,54	3,53	3.532	88,30	Sangat Baik
17	LAMONGAN	3,56	3,65	3,44	3,87	3,56	3,63	3,64	3,96	3,59	3,65	91,29	Sangat Baik
18	TIKUNG	3,492	3,537	3,6	3,564	3,519	3,87	3,897	3,87	3,825	3,686	92,27	Sangat Baik
19	DERMOLEHMABANG	3,35	3,33	3,41	3,48	3,46	3,46	3,48	3,38	3,14	3,39	92,6	Sangat Baik
20	DEKET	3,67	3,67	3,66	3,66	3,68	3,67	3,67	3,68	3,65	3.667	90,77	Sangat Baik
21	GLAGAH	3,65	3,65	3,39	3,68	3,65	3,60	3,68	3,59	3,41	3.589	89,75	Sangat Baik
22	KARANGBINANGUN	3,564	3,609	3,267	3,87	3,69	3,663	3,555	3,888	3,447	3,62	90,57	Sangat Baik
23	KALITENGAH	3,49	3,58	3,58	3,55	3,56	3,54	3,56	3,56	3,55	3,56	88,67	Sangat Baik
24	TURI	3,8	3,4	3,8	3,5	3,5	4,0	4,0	3,4	3,9	3,7	92,3	Sangat Baik
25	KARANGGENENG	3,84	3,96	3,96	3,85	3,96	3,84	3,86	3,86	3,96	3,92	98,04	Sangat Baik
26	SEKARAN	3,97	3,97	3,82	3,96	3,99	3,99	3,99	3,93	3,94	3,91	97,75	Sangat Baik
27	MADURAN	3.031	3.199	3.008	3.049	3.096	3.140	3.248	3.150	3.160	3,8	95,0	Sangat Baik
28	LAREN	3,66	3,66	3,69	3,68	3,65	3,67	3,66	3,67	3,64	3,66	91,56	Sangat Baik
29	PAYAMAN	3,38	3,37	3,28	3,6	3,36	3,31	3,34	3,28	3,77	3	84,37	Baik
30	PACIRAN	3,9	4,0	3,8	3,9	3,8	3,9	3,8	3,9	3,8	3,8	87,66	Sangat Baik
31	TLOGOSADANG	3,81	3,84	3,83	3,81	3,89	3,87	3,84	3,48	3,48	3,76	93,91	Sangat Baik
32	BRONDONG	3,74	3,67	3,61	3,76	3,66	3,64	3,63	3,65	3,86	3,688	93,93	Sangat Baik

## A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja saat ini, dibutuhkan satu perbandingan dengan target maupun capaian di tahun sebelumnya. Adapun target maupun capaian tahun sebelumnya dengan tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup	72,43	72,86	72,45	74,86
2	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,81	89,75	89,82	89,90
3	Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	25%	18%	30%	73,93%
4	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%	100%	100,00%
5	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	62%	63,63%	64%	68,02%
6	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	50%	83,5%	51%	86,97%
7	Nilai IKM Internat Dinas Kesehatan	82,26	83,24	82,26	83,95

catatan: capaian AHH sudah tahun 2023 dari BPS

## A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD / Renstra

Keberhasilan kinerja dari tahun 2021 - 2026 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun Dasar 2021	Realisasi s/d Akhir Periode Renstra				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka Harapan Hidup	71.94	72.86	74,86	-	-	-
2	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,79	89,75	89,90	-	-	-
3	Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	21%	18%	73.93%	-	-	-
4	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%	100%	-	-	-

No	Indikator	Tahun Dasar 2021	Realisasi s/d Akhir Periode Renstra				
			2022	2023	2024	2025	2026
5	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	60%	63,63%	68,02%	-	-	-
6	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	49%	83,5%	86,97%	-	-	-
7	Nilai IKM Internat Dinas Kesehatan	82,26	83,24	83,95	-	-	-

catatan: capaian AHH sudah tahun 2023 dari BPS

## A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja daerah, dibutuhkan satu perbandingan antara realisasi kinerja daerah dengan realisasi nasional. Adapun realisasi daerah dengan realisasi nasional tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Realisasi Daerah Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023
1	Angka Harapan Hidup	74,86	73,93
2	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,75	-
3	Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	73,93%	-
4	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	-
5	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	68,02%	-
6	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	86,97%	-
7	Nilai IKM Internat Dinas Kesehatan	83,95	-

catatan: capaian AHH sudah tahun 2023 dari BPS

## A.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan hingga saat ini berjumlah 2325 orang. Masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan dan tenaga umum untuk lebih dapat mengoptimalkan kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD maupun Standart Pelayanan Minimal sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.356.903.265.759,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp.311.062.673.220,73 atau 87,16%, sisa dana sebesar Rp.45.840.592.538,27 atau 12,84 % yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

**TABEL A.5.1**  
**ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN**

NO.	Sasaran	Indikator	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	221.548.289.862	198.623.584.052,73	89,65
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinkes Kab.Lamongan	135.354.975.897	112.439.089.168	83,07

**TABEL A.5.2**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

NO.	Sasaran	Indikator	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	% EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	103,28	89,65	13,65
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinkes Kab.Lamongan	100,09	83,07	17,01

## A.6 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Data dari Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2023 di Kabupaten Lamongan yaitu 74.86. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian 74.86 lebih dari target yang ditentukan 72.48, atau 103.28%. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF.

Indikator Nilai SAKIP Tahun 2023 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 89,75, hasil ini belum bisa memenuhi dari target yang ditentukan sebesar 89.82, maka capaian dari indikator tersebut adalah 99,92 % atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 – 100%.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dinas kesehatan yang tertuang dalam RENSTRA yaitu Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat ada 2 (dua) komponen tolok ukur yaitu mengenai **Aksesibilitas** dan **Kualitas** Pelayanan

Kesehatan dengan 2 indikator sasaran yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH) dan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dengan tolok ukur Meningkatnya **Aksesibilitas** Pelayanan Kesehatan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini dilaksanakan dengan program maupun kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
  - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
  - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
  - Pelayanan kesehatan ibu bersalin
  - Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
  - Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - Pelayanan Kesehatan Tradisional, akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
  - Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular
  - Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah
  - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
  - Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten /kota
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
  - Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota
  - Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten Kota

- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:
- Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
  - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
  - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :
- Insentif kader posyandu
  - Pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil
  - Pendampingan ibu hamil risiko tinggi

Dengan adanya perbaikan sarana prasarana dan peningkatan SDM diharapkan dapat mempermudah dan keterjangkauan Akses pelayanan kesehatan pada masyarakat sehingga ada rasa kepuasan masyarakat dalam melakukan kunjungan di puskesmas dan sarkes lainnya, dan seiring itu **Indeks Kesehatan** juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dengan tolok ukur Meningkatnya **Kualitas** Pelayanan Kesehatan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Hal ini dilaksanakan dengan program maupun kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b.** Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
  - Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
  - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
  - Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten /kota
- c.** Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
- Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten Kota
  - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah
- d.** Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:
- Pengawasan dan pembinaan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
  - Pengawasan dan pembinaan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
  - Pengawasan dan pembinaan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- e.** Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

- Pelayanan Home Care Service
- Pelatihan Kader Posyandu
- Pelatihan Kader Poskestren
- Pembinaan petugas promosi kesehatan
- Pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil, ibu hamil risiko tinggi

Dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan sesuai standart diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat sehingga masyarakat bisa hidup sehat dan tidak mudah sakit, maka Angka Harapan Hidup meningkat, dan seiring dengan itu **Indeks Kesehatan** juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

## A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mem-breakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat / stake holders.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2023 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dimana pada tahun 2023 anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebesar **Rp.356.903.265.759,00** yang terdiri atas :

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<b>Belanja</b>	<b>356.903.265.759,00</b>	<b>311.062.673.220,73</b>	<b>87,16%</b>
Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota	135.354.975.897	112.439.089.168	83,07%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>212.378.083.941</b>	<b>190.972.346.113</b>	<b>89,92%</b>
Program Peningkatan Kapasitas Sumber	<b>3.513.306.000</b>	<b>2.401.532.000</b>	<b>68,36%</b>
Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	<b>552.364.000</b>	<b>328.122.320</b>	<b>59,40%</b>
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<b>5.104.535.921</b>	<b>4.921.583.620</b>	<b>96,42%</b>
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>356.903.265.759,00</b>	<b>311.062.673.220,73</b>	<b>87,16%</b>

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2023 dengan alokasi dana sebesar Rp.356.903.265.759,00 dengan realisasi sebesar Rp.311.062.673.220,73 Atau dalam prosentase sebesar 87,16%. Adapun penjelasan tentang penggunaan anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.000.000,-

digunakan untuk belanja barang jasa, honorarium jasa narasumber, belanja sosialisasi dengan volume kegiatan 5 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 27.349.800,- atau 94,31%. Realisasi tidak dapat diserap 100% dikarenakan peraturan SSH terbaru bahwa honor untuk narasumber, moderator, pembawa acara yang berasal dari dalam OPD penyelenggara hanya boleh dicairkan 50% saja,

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.500.000,- digunakan untuk belanja cetak dokumen evaluasi, belanja jasa konsultasi bidang kesehatan dengan volume kegiatan 7 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 83.499.900,- atau 94,35%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak pada kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Kesehatan Survei Kepuasan Masyarakat.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, target 1200 orang/bln dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.495.784.277,- digunakan untuk belanja gaji dan Tunjangan ASN dengan volume kegiatan 1228 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 102.703.035.386,- atau 82,50%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan gaji ASN yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, target 5 laporan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- digunakan untuk belanja ATK. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.14.999.700,- atau 99,99%.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target 32 Laporan Blud Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.000.000,- digunakan untuk belanja ATK, cetak, belanja jasa konversi Aplikasi/ Sistem Informasi, belanja jasa konsultasi bidang keuangan dengan volume kegiatan masing-masing 5 dokumen keuangan dari 32 puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.147.253.450,- atau 94,81%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan peraturan SSH terbaru bahwa honor untuk narasumber, moderator, pembawa acara yang berasal dari dalam OPD penyelenggara hanya boleh dicairkan 50% saja, dan selisih SSH makanan dan minuman rapat.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- digunakan untuk belanja Batik Tradisional Khas Lamongan 150 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.48.750.000,- atau 97,50%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan adanya sisa kontrak kegiatan.
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran Rp. 63.220.000,- digunakan pelatihan petugas tata usaha dan asset. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 37.869.250,- atau 59,90%. Sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena di cancel sehingga kegiatan tidak bisa direalisasikan penganggarannya.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan untuk belanja alat listrik dengan volume kegiatan 15 paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.19.955.400,- atau 99,78%. Realisasi tidak terserap seluruhnya dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- digunakan untuk belanja alat rumah tangga dan alat pembersih dengan volume kegiatan 30 paket peralatan rumah tangga. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.493.600,- atau 99,91%. Realisasi tidak terserap seluruhnya dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.656.200,- digunakan untuk belanja barang pakai habis perkantoran (ATK, Kertas) dengan volume kegiatan 33 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.43.656.100,- atau 100%.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- digunakan untuk belanja bahan cetak dengan volume kegiatan 5 paket barang cetakan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.457.500,- atau 89,72%. Realisasi tidak terserap seluruhnya dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,- digunakan untuk belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah dengan volume kegiatan 5 jenis. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.500.000,- atau 100%.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.620.000,- digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam Negeri dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 41.390.000,- atau 99,45%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan pencairan perjalanan dinas menyesuaikan golongan yang melaksanakan perjalanan dinas.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- digunakan untuk pengadaan 2 unit belanja modal peralatan dan mesin. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.61.321.250,- atau 94,34%. Realisasi tidak dapat terserap 100% dikarenakan sisa kontrak kegiatan.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 624.955.420,- digunakan untuk pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan internet dengan volume kegiatan 4 jenis laporan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 363.039.228,- atau 58,09%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.700.000,- digunakan untuk pemeliharaan perlengkapan kantor dengan volume kegiatan 12 jenis laporan jasa service. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.23.750.000,- atau

82.75%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan jasa service peralatan dan jasa service komputer kantor.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.434.540.000,- digunakan untuk belanja jasa tenaga administrasi kantor, jasa tenaga kesehatan dengan volume kegiatan 14 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.628.708.804,- atau 91,46%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan gaji tenaga honorer yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dengan volume kegiatan 8 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 66.162.100,- atau 94,52%. Realisasi tidak terserap 100% dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor dengan volume kegiatan 2 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.99.900.700,- atau 99.9%.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.575.000.000,- digunakan untuk pembangunan RS Brondong. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.23.148.395.262,- atau 71.06% dan tunda bayar Rp. 5.901.255.608 yang akan dibayarkan pada tahun 2024. Sisa anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit tidak dapat terserap 100% menunggu terselesaikannya pembangunan Gedung RSUD Brondong tahap 2 yang akan dilanjutkan pada tahun 2024 dan ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena dicancel.
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.200.000.000,- digunakan untuk jasa desain arsitektural, belanja jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung, dan pembangunan rehabilitasi Puskesmas Sekaran. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.091.469.070,- atau 49,6%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.108.530.930 dalam proses tunda bayar dan akan dibayarkan pada anggaran 2024 dan sisa anggaran lainnya tidak dapat diserap karena dicancel.
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.548.300.000,- digunakan untuk jasa desain arsitektural rehabilitasi polindes dan puskesmas pembantu dengan volume kegiatan 12 pustu dan 3 polindes . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.476.619.797,- atau 62.66%, sebagian anggaran

masuk tunda bayar sebesar Rp. 2.071.680.203,- , yang akan dibayarkan pada anggaran 2024. Realisasi kegiatan tidak terserap 100% dikarenakan 1 polindes beberapa kegiatan perjalanan dinas dan atk yang dicancel sehingga tidak dapat direalisasikan kegiatannya.

- Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- digunakan untuk belanja jasa konsultasi konstruksi, pengawasan dan pembangunan Gedung Biosafety Level 2. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.979.378.783,- atau 97,52%. Anggaran tidak bisa terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.505.579.009,- digunakan untuk belanja modal pengadaan genset 50 kva dan lab water system, 1 unit ambulan dan 2 Mobil Home Care Service. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.245.425.244,- atau 97,52%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.015.346.000,- digunakan untuk belanjamodal alat kesehatan dan alat penunjang medik pada puskesmas antara lain : antropometri, iva kit, fotometer, centrifuge dll. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.655.620.073,- atau 97,60%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.
- Pengadaan Obat, Vaksin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.178.000.000,- digunakan untuk belanja obat pelayanan kesehatan dasar yang dialokasikan di

puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.165.548.482,- atau 98,94%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak.

- Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.105.707.800,- digunakan untuk belanja bahan habis pakai kesehatan dengan volume kegiatan 1 paket belanja bahan habis pakai. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.6.026.889.487,- atau 74,35%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan berdasarkan surat edaran Kemenkes bahwa komponen pengadaan Kartrid TCM bersumber biaya DAK Nonfisik TA 2023 yang masuk ke dalam BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, menu Kefarmasian dan BMHP, rincian menu BHP P2P akan dibekukan. Kebutuhan kartrid TCM akan dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien bersumber dari dana APBN.
- Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- digunakan untuk kalibrasi alat kesehatan dengan volume 1 paket. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.194.959.500,- atau 97,48%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak.
- Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke Puskesmas dan faskes lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 61.000.000,- dipergunakan untuk ATK, makanan dan minuman rapat, paket internet, belanja barang dan jasa berupa bahan bakar dan pelumas, repacking, jasa tenaga sarana dan perjalanan dinas monitoring evaluasi pengelolaan obat dan BMHP . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.60.800.000,- atau 99,67%.

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.131.655.100,- dipergunakan untuk :
  - Kegiatan pelaksanaan pembentukan dan evaluasi jejaring screening layak hamil, ANC dan stunting
  - Refresh e Kohort.
  - Pendampingan tim ahli SpOG dan SpA ke puskesmas
  - On the job training tentang kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi dokter, bidan, dan perawat FKTP ke RS. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.101.346.896,- atau 98,58%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan alokasi dana sebesar Rp. 254.000.000- dipergunakan untuk belanja narasumber pertemuan dan biaya transport rujukan ke faskes. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.33.570.000,- atau 13,22% dikarenakan
  - Kegiatan BOK Puskesmas
  - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Jampersal)
  - Belanja perjalanan dinas (Uang transport rujukan Jampersal sari Puskesmas ke RS)Adapun realisasi keuangan sebesar Rp714.763.515,- atau 58,7%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sebagian besar kasus persalinan adalah rujukan dini berencana, jadi ibu hamil dan keluarga secara mandiri langsung ke tempat faskes yang dituju.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,-

digunakan untuk pelayanan pada bayi baru lahir dengan target sasaran 14547 bayi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.450.000,- atau 84,50%.

- Pengelolaan Pelayanan kesehatan Balita dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.373.991.350,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.313.326.600,- atau 95,58%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 968.486.000,- digunakan untuk pelayanan pada anak usia pendidikan dasar dengan target 146.650 sasaran anak usia dasar. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.965.374.750,- atau 99,68%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dengan alokasi anggaran Rp.843.114.800,- digunakan untuk pelayanan pada pasangan usia subur sesuai standart dengan target 766.889 sasaran pasangan usia subur. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.825.656.200,- atau 97,93%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.746.568.900,- digunakan untuk pelayanan pada lansia sesuai standar dengan target 205.722 lansia. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.736.199.900,- atau 98,61%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000,- digunakan untuk pelayanan pada penderita hipertensi sesuai standart dengan target 337.495 sasaran penderita hipertensi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.519.000,- atau 95,19%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000,- digunakan untuk pelayanan pada penderita Diabetes

- Melitus dengan target 23.148 sasaran penderita Diabetes Melitus. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.650.000,- atau 76.50%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, alokasi anggaran Rp.293.160.200,- digunakan untuk pelayanan pada penderita gangguan jiwa dengan 2295sasaran penderita gangguan jiwa. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 279.206.600,- atau 95,24%.
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis, alokasi anggaran Rp. 368.492.900,- digunakan untuk pelayanan pada penderita Tuberkulosis dengan 17123 sasaran penderita terduga Tuberkulosis. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 366.058.450,- atau 99,34%.
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, alokasi anggaran Rp.189.438.500,- digunakan untuk pelayanan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan 18.423 sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.182.897.400,- atau 96,55%.
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan alokasi dana sebesar Rp. 42.915.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.42.915.000,- atau 100%.
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.223.172.000,- .Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 220.322.000,- atau 98.72%.
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.277.195.000,-.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.219.576.900,- atau 97,47%.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.185.235.300,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.151.538.550,- atau 97,16%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 524.766.400,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 471.195.950,- atau 89,79%.
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.419.545.800,- . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.400.809.964,- atau 98,68%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.000.000,- digunakan untuk pembinaan asman, pembinaan hatra (kesehatan tradisional). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.185.425.650,- atau 90,45%.
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 94.079.750,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.66.040.000,- atau 70,20%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA dengan alokasi dana sebesar Rp.191.240.400,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.190.201.700,- atau 99,46%.
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.54.454.280,- atau 99,01%,

- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan alokasi dana sebesar Rp.5.461.719.700,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp . 5.122.622.600,- atau 93,79%.
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.29.685.145.250,- dipergunakan untuk belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, belanja jasa pelayanan kesehatan RSUD Dr. Soetomo Surabaya Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.187.357.995,- atau 98.32%.
- Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLBN ke Laboratorium rujukan /Nasional dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.540.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.880.000,- atau 33,94%.
- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 210.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan koordinasi KKS tingkat kabupaten, kecamatan, rapat koordinasi forum kabupaten sehat, pertemuan koordinasi pembinaan lokasi titik pantau, pembinaan kelembagaan FKS ke titik pantau dan peringatan kesehatan nasional, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.187.231.200,- atau 89,16%.
- Operasional Pelayanan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.636.539.732,- digunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD dengan volume kegiatan 33 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 79.090.635.483,- atau 97,56%.
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 59.992.000,- atau 99,9%.

- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 17.895.051,- atau 59,65%. Tiket pesawat tidak terserap karena menggunakan kereta api, uang transport taksi DKI Jakarta dan uang harian perjalanan dinas keluar kota tidak terserap, biaya penginapan dan biaya survey akreditasi dibawah harga di DPA
- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.437.600,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.146.000,- atau 59,65%.
- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah dengan alokasi dana sebesar Rp.98.029.500,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 98.029.500,- atau 100%.
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.925.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.23.389.000,- atau 50,93%. Pembangunan Public Safety Center ( PSC 119 ) masih belum dapat dilakukan dan akan direncanakan kembali di tahun 2024 dan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena ada penyesuaian anggaran.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga dengan saaran target 11.700 keluarga dan alokasi dana sebesar Rp.139.896.900,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 139.896.900,- atau 100%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Tuberkulosis dengan sasaran target 3171 orang dan alokasi dana

- sebesar Rp.18.461.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.18.000.900,- atau 98,10%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan HIV (ODHIV) dengan sasaran target 54 orang dan alokasi dana sebesar Rp.1.920.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.920.000,- atau 100% dengan sasaran ODHIV sebanyak 175 orang.
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Malaria dengan sasaran target 25 orang dan alokasi dana sebesar Rp.59.085.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.58.485.000,- atau 98,98%.
  - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Tuberkulosis dengan sasaran target 3171 orang dan alokasi dana sebesar Rp.18.461.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.18.000.900,- atau 98,10%.
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.321.650,- digunakan untuk pengelolaan data dan informasi di aplikasi eSIKLA. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.12.000.000,- atau 62,11%.
  - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.400.000,- digunakan untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi pada aplikasi eSIKLA. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.399.900,- atau 100%.
  - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.603.400,- digunakan untuk Pengembangan aplikasi e-SIKLA dengan volume kegiatan 1 Aplikasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 82.084.400,-

atau 95.89%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan sisa kontrak.

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.919.068.100,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.876.427.696,- atau 89%. Realisasi tidak terserap 95.36%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.500.000,- digunakan penerbitan rekom izin praktek dengan volume kegiatan 600 rekom. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.22.500.000,- atau 100%.
- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%.

b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar dengan alokasi dana sebesar Rp.1.948.500.000,- . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.011.050.000,- atau 51,89%.
- Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.45.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.45.000.000,- atau 100%.

c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.477.306.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.302.982.000,- atau 88.20%.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.106.598.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.87.007.410,- atau 81,62%.
- Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan untuk biaya cetak buku dengan volume kegiatan 120 sarana. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.16.043.000,- atau 80.22%.
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- digunakan untuk belanja sosialisasi

dengan volume kegiatan 30 apotik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.19.999.760,- atau 99,99%.

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp.346.766.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 160.033.950,- atau 46,15% dikarenakan harga pemeriksaan laboratorium lebih rendah dari perencanaan. Tidak ditemukan iklan pangan di wilayah lamongan sehingga pengawasan dan tindak lanjut iklan tidak terlaksana. Pengawasan sarana tidak terlaksana semua karena terdapat sarana yg jaraknya tidak memenuhi syarat perjalanan dinas dalam daerah

c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.45.038.200,- atau 100%.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
    - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.383.621,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.34.083.621,- atau 96,33%.
  - b. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
    - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.000.000. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 44.000.000,- atau 51.16% dikarenakan kegiatan cetak dan perbaikan kontruksi baliho tidak terealisasi karena harga di SSH melebihi pagu.
    - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan alokasi dana sebesar Rp.164.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.137.600.000,- atau 83,90%.
  - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
    - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Pelaksanaan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.819.152.300. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.705.899.999,- atau 97,65%.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini mengalami perubahan sesuai dengan penyempurnaan Matrik Renstra Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergiskan pembiayaan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber.

Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan bisa tercapai sesuai target yang ditentukan. Indikator Angka Harapan Hidup Tahun 2023 di Kabupaten Lamongan yaitu 74.86. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian 74.86 lebih dari target yang ditentukan 72.48, atau 103.28%. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase

puskesmas terakreditasi. Indikator Nilai Sakip Dinas kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah 89,90, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 89,82 atau 100,09%. Nilai Sakip Dinas Kesehatan dapat dipengaruhi oleh Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebesar 83.95, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 82.76 atau 101,44%.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mempunyai Rencana Strategi (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai tahun 2021 – 2026 dan penyempurnaan Indikator Kinerja Tahun 2023 yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan memiliki 1 (satu) visi dan 1 (satu) misi, 1 (satu) tujuan, 2 (satu) sasaran, 2 (dua) indikator kinerja, 5 (lima) program yang dilaksanakan melalui 20 (dua puluh) kegiatan, 83 (Delapan puluh tiga) sub kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi dan sosialisasi pada program dan kegiatan di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

## B. SARAN

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan baik.

Untuk kegiatan dengan pencapaian kurang, maka akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama serta diharapkan pula agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang.

Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan program dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran.

# LAMPIRAN

## MATRIK RENCANA STRATEGIS

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Indikator ini menghitung pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$	N/A	0,811

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	<i>Angka Perkiraan Lama Hidup : Rata-rata Penduduk Dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas Menurut Umur</i>	Rata-rata Penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	BPS	72.40	72.43	72.45	72.48	72.50	72.52	72.52
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	<i>Penilaian dari Inspektorat</i>	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja. Nilai Sakip PD dikeluarkan oleh Inspektorat	RPJMD Renstra Renja LKjIP	89,79	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85	89,85

**TABEL 0.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Mewujudkan perencanaan pembangunan berkualitas dan berorientasi hasil	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab / Kota	IKM Dinas Kesehatan	81,75%	82,26%	105.735.964.769	82,76%	101.730.686.424	83,26%	101.963.662.343	83,76%	104.247.619.212	84,26%	105.585.116.167	84,26%	105.585.116.167
		x	xx	01	2	01	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000
		x	xx	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	83.764.200.000	100%	81.804.238.424	100%	81.804.238.424	100%	83.727.200.000	100%	83.727.200.000	100%	83.727.200.000
		x	xx	01	2	05	Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercukupi	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
		x	xx	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang tercukupi dengan baik	100%	100%	132.816.769	100%	132.500.000	100%	132.500.000	100%	132.500.000	100%	132.500.000	100%	132.500.000
		x	xx	01	2	07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000
		x	xx	01	2	08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	21.373.948.000	100%	19.373.948.000	100%	19.606.923.919	100%	19.967.919.212	100%	21.305.416.167	100%	21.305.416.167
				x	xx	01	2	09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase administrasi pemeliharaan BMD dengan baik	100%	100%	245.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		x	xx	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes sesuai standart akreditasi	21%	25%	217.136.340.090	30%	213.911.215.527	35%	216.503.819.450	41%	219.203.622.088	46%	222.016.004.560	46%	222.016.004.560
		x	xx	02	2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Prosentase fasyankes sesuai standart	100%	100%	70.616.007.090	100%	67.390.882.527	100%	68.064.791.352	100%	68.881.568.848	100%	69.739.856.814	100%	69.739.856.814
		x	xx	02	2	02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah kab/kota	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM	100%	100%	145.782.518.000	100%	145.782.518.000	100%	147.692.285.536	100%	149.566.275.093	100%	151.510.544.483	100%	151.510.544.483
		x	xx	02	2	03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Prosentase puskesmas yang menggunakan e-SIKLA	100%	100%	497.815.000	100%	497.815.000	100%	503.838.562	100%	509.935.008	100%	516.564.163	100%	516.564.163
		x	xx	02	2	04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah izin rumah sakit kelas c dan d dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kab atau kota	279 fasyankes	279 fasyankes	240.000.000	279 fasyankes	240.000.000	279 fasyankes	242.904.000	279 fasyankes	245.843.138	279 fasyankes	249.039.099	279 fasyankes	249.039.099
		x	xx	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standart kompetensi	100%	100%	772.500.000	100%	743.237.700	100%	752.245.741	100%	761.626.245	100%	771.397.910	100%	771.397.910

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		x	xx	03	2	01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase tenaga kesehatan yang memenuhi standart kompetensi	80%	80%	50.500.000	80%	43.237.700	80%	43.773.741	80%	44.377.445	80%	44.910.010	80%	44.910.010
		x	xx	03	2	02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten kota	Rasio nakes di instutusi kesehatan	0,624%	0,624%	622.000.000	0,624%	600.000.000	0,624%	607.272.000	0,624%	614.632.000	0,624%	621.818.900	0,624%	621.818.900
		x	xx	03	2	03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase mutu SDMK yang meningkat	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	101.200.000	100%	102.616.800	100%	104.669.000	100%	104.669.000
		x	xx	04	02		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minuman yang sesuai standart	60%	62%	222.500.000	64%	214.071.700	65%	216.666.249	66%	219.368.077	67%	222.182.570	67%	222.182.570
		x	xx	04	02	01	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Prosentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal UMOT yang memiliki izin	100%	100%	112.500.000	100%	104.071.700	100%	106.666.249	100%	109.368.077	100%	110.182.570	100%	110.182.570

		x	xx	04	02	02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Prosentase peningkatan PIRT	100%	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	81.000.000	100%	81.000.000
Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025		Tahun 2026									
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		x	xx	04	02	03	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	31.000.000	100%	31.000.000
		x	xx	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat bidang kesehatan	49%	50%	4.506.755.500	51%	4.336.039.602	52%	3.388.592.402	53%	4.443.318.149	54%	4.500.325.921	54%	4.500.325.921
		x	xx	05	2	01	Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota	Prosentase peningkatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	80%	80%	1.166.755.500	80%	1.166.755.500	80%	180.896.577	80%	1.196.602.501	80%	1.212.756.635	80%	1.212.756.635
		x	xx	05	2	02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif	100%	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	141.696.800	100%	143.556.714	100%	146.769.035	100%	146.769.035
		x	xx	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan UKBM	100%	100%	3.200.000.000	100%	3.029.284.102	100%	3.065.999.025	100%	3.103.158.934	100%	3.140.800.251	100%	3.140.800.251

## **PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Indikator Tujuan RPJMD 1. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	73,29	75,29	101,00%
Indikator Sasaran RPJMD 1. Indeks kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$	0,808	0,843	104,45%
Indikator Tujuan PD 1. Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$	0,808	0,843	104,45%
Sasaran PD 1. Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup : Rata-rata Penduduk Dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas Menurut Umur	72.48	74,86	103,28%
2. Nilai Sakip Dinkes	Penilaian dari Inspektorat	89,75	89,90	100,09%

## PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Indikator Program PD				
1. Nilai IKM Internal Dinkes	Nilai Interval SKM	82,76	83,95	101,43%
2. Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	Jumlah Fasyankes yang memenuhi standart akreditasi dibagi jumlah fasyankes yang dilakukan pengawasan dikali 100%	30% $\frac{33}{119} \times 100\%$	73,93% $\frac{88}{119} \times 100\%$	246 %
3. Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Nakes yang ber-STR dibagi jumlah seluruh nakes dikali 100%	100% $\frac{4468}{4468} \times 100\%$	100% $\frac{4468}{4468} \times 100\%$	100,00%
4. Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Jumlah sarana kefarmasian standar yang dilakukan tindak lanjut pengawasan dibagi Jumlah total sarana kefarmasian yang memenuhi standart dikali 100%	64% $\frac{94}{140} \times 100\%$	68% $\frac{100}{140} \times 100\%$	106,28%
5. Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	Jumlah UKBM aktif yang melakukan kegiatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran UKBM di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%	51% $\frac{954}{1872} \times 100\%$	86,96% $\frac{1628}{1872} \times 100\%$	170,51%

## PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. TAUFIK HIDAYAT**  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.**  
Jabatan : Bupati Lamongan  
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA  
BUPATI LAMONGAN**

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Lamongan, Januari 2023

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

dr. TAUFIK HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196307021989031012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	72.45
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1. Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,82
		2. Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	30%
		3. Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar	100%
		4. Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan minuman yang sesuai standar	64%
		5. Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	51%
		6. Nilai IKM Internal Dinas Kesehatan	82,76

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	197.305.800.871	APBD, DAK, DBHCT, PAJAK ROKOK
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.666.171.360	APBD, Dana BK, DAK
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	552.364.000	APBD, DAK
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.572.185.349	APBD, DAK, Dana BK
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	133.040.889.420	APBD, DAK
	<b>JUMLAH</b>	<b>340.137.411.000</b>	

Lamongan, Januari 2023

**PIHAK KEDUA  
BUPATI LAMONGAN**

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

dr. TAUFIK HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196307021989031012

# PENGHARGAAN



Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lamongan (Sinolla) Tahun 2023



Penghargaan Swasti Saba Wistara atas Keberhasilan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS KESEHATAN